Implementasi Kebijakan Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Provinsi Bangka Belitung

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1 Administrasi Publik



Oleh:

AGNES ANGGIE NIM. 07011182126026

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDRALAYA 2025

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA DI PROVINSI BANGKA BELITUNG

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh

Derajat Sarjana S-1 Administrasi Publik

Oleh:

Agnes Anggie

07011182126026

Pembimbing I

Junaidi, S.IP., M.Si

NIP. 197603092008011009

Tanda Tangan

Tanggal

28 Res 2025.

Mgugesami Mguesami Mgugesami Mguesami Mgugesami Mguesami Mgugesami Mguesami

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA DI PROVINSI BANGKA BELITUNG

Skripsi Oleh: Agnes Anggie

07011182126026

Telah dipertahankan di depan penguji Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Pada tanggal 07 Maret 2025

Pembimbing:

Junaidi, S.IP., M.Si NIP. 197603092008011009

Penguji:

1. Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si NIP. 197808182009121002

2. Rizky Ghoffar Ismail, S.Psi., M.Si NIP. 198806032023211013

Tanda Tangan

Tamla Tangan

Mengetahui,

NIP - 126601-21990031004 LMU POLITIK

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, WERSITAS

M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP 1969 1101994011001

PONINISTRASI PUBLIK FISIP

CS Scanned with CamScanner

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Agnes Anggie

NIM

: 07011182126026

Jurusan

: Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Provinsi Bangka Belitung" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 3 Maret 2025 Yang membuat pernyataan,

Agnes Anggie

NIM. 07011182126026

CS Scanned with CamScanner

MOTTO PERSEMBAHAN

"A little progress each day adds up to big results."

-Satya Nani-

Skripsi ini saya persembahkan Kepada:

- Kedua Orangtua Saya, Bapak
 Tumanggor dan Ibu Bernike
- 2. Saudari Saya, Melly
- 3. Dosen Pembimbing Saya, Bapak Junaidi, S.IP., M.Si
- 4. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- 5. Almamater Kebanggaan
- 6. Teman-teman Seperjuangan Administrasi Publik Angkatan 2021

ABSTRAK

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi acuan untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Provinsi Bangka Belitung. Dengan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan terkait yaitu PPID Utama, PPID Pembantu, Komisi Informasi Provinsi, dan pemohon informasi. Data dianalisis melalui beberapa tahapan yaitu kondensasi data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Provinsi Bangka Belitung telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh PPID Utama. Kendala tersebut meliputi keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak adanya pelatihan untuk PPID Pembantu. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia dan masih adanya keterlambatan dalam memberi informasi karena PPID Pembantu membutuhkan waktu untuk menjawab permohonan informasi agar informasi yang diberikan sesuai. Hal ini menghambat PPID dalam melaksanakan tugas penyampaian informasi publik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Informasi Publik, PPID Utama

Pembimbing

Junaidi, S.IP., M.Si

NIP. 197603092008011009

Indralaya, 3 Maret 2025

Ketua Jurusan Administrasi Publik

Janu Sosial dan Ilmu Viniversitas Sriwijaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

divanto, S.Sos., MPA

NHP: 196911101994011001

ABSTRACT

The Public Information Service Policy which is based on Law Number 14 of 2008 is a reference for fulfilling the public's right to obtain public information. The aim of this research is to determine the Implementation of Public Information Service Policy by the Main Information and Documentation Management Officer (PPID) in Bangka Belitung Province. Using descriptive qualitative methods, data collection was carried out through observation, documentation and interviews with relevant informants, namely the Main PPID, Assistant PPID, Provincial Information Commission and information applicants. Data was analyzed through several stages, namely data condensation, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the implementation of public information service policies by the Main Information and Documentation Management Officer (PPID) in Bangka Belitung Province has shown quite good results. However, there are still a number of obstacles faced by the Main PPID. These obstacles include budget limitations which result in no training for Assistant PPIDs. Apart from that, human resources are limited and there are still delays in providing information because the Assistant PPID needs time to answer requests for information so that the information provided is appropriate. This hampers PPID in carrying out its duties in conveying public information.

Keyword: Main PPID, Policy Implementation, Public Information Services

Advisor

Junaidi, S.IP., M.Si

NIP. 197603092008011009

Indralaya, 3 March 2025

Head of Public Administration Department

Faculty-of Social and Political Science

WAN TINSFIWING University

Dr. M.Nur Budiyanto, S.Sos., MP.

NIP.5196911101994011001

CS Scanned with CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Provinsi Bangka Belitung".

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima berbagai dukungan, bimbingan, masukan, serta doa yang memberikan kekuatan dan kelancaran dalam setiap tahap penulisan. Dengan itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus serta penghormatan dan apresiasi yang mendalam kepada:

- 1. Orang tua tercinta, Bapak Pagar Asterius Tumanggor dan Ibu Bernike Yosephine Doloksaribu atas cinta, dukungan, dan perhatiannya. Semua dicurahkan untuk kelancaran pendidikan penulis. Tanpa kalian, penulis tidak mungkin sampai di tahap ini. With all my heart, thank you so much paps and mams.
- 2. Kakak satu-satunya, Elisabeth Maulimia Melly Garnika yang selalu menyediakan asupan supaya penulis semangat mengerjakan skripsi. *Truly grateful to have you by my side, queen.*
- 3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
- 4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- 5. Bapak Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
- 6. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP. SH., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik.
- 7. Bapak Junaidi S.IP., M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar dalam membimbing, selalu memberikan solusi, saran, serta kemudahan dalam penulisan skripsi ini, sehat-sehat selalu Bapak.
- 8. Ibu Dr. Hj. Lili Erina, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik
- 9. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama di bangku perkuliahan.
- 10. Admin Administrasi Publik, Mba Ita yang selalu memberikan kemudahan di setiap bantuan yang penulis terima, kiranya Tuhan membalas semua kebaikan Mba.
- 11. Seluruh staf dan karyawan FISIP Unsri yang telah membantu dalam setiap proses pemberkasan, surat-menyurat, dan menyediakan ruangan selama perkuliahan berlangsung.
- 12. Seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung, khususnya bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang sudah memberikan tempat untuk melakukan magang dan penelitian skripsi.
- 13. Seluruh informan skripsi, yang selalu bersedia dan sabar dalam menjawab pertanyaan penulis.
- 14. Sahabat-sahabatku *since day one* perkuliahan, Yanak Pondeng, Uni Ipeh, dan Ning Pebria yang selalu menemani, membantu, dan menghibur penulis sehingga perkuliahan ini terasa menyenangkan.
- 15. Sobat-sobatku, Yohana, Daniel, dan Marco yang sudah mewarnai masa-masa organisasi dan perkuliahan ini, serta menjadi *partner* mengunjungi tempat-tempat lucu di Palembang.

- 16. Seluruh BPH BO Cogito FISIP Unsri Periode 23/24 atas tawa, suka, dan duka selama menjabat maupun sudah selesai.
- 17. Kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik Cogiters yang sudah menjadi *moodbooster* penulis selama perkuliahan ini.
- 18. Teman-teman seperjuangan Administrasi Publik Angkatan 2021, see u on top all.
- 19. Last but not least, thank you to myself Anggie, who has been through so much yet is still here, standing, enduring, and moving forward. Let's keep looking ahead and reaching for success.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar penelitian ini menjadi lebih baik.

Indralaya, 27 Februari 2025

Penulis

Agnes Anggie

DAFTAR ISI

| HALAM | IAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI | ii |
|----------------|---|-----------|
| HALAN | IAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI | iii |
| LEMBA | R PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| MOTTC |) PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRA | AK | vi |
| ABSTR A | 1 <i>CT</i> | vii |
| KATA P | ENGANTAR | viii |
| DAFTAI | R LAMPIRAN | xiii |
| DAFTAI | R TABEL | xiiii |
| DAFTAI | R GAMBAR | xiv |
| DAFTAI | R ISTILAH SINGKATAN | XV |
| BAB I P | ENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 | Latar Belakang | 1 |
| 1.2 | Rumusan Masalah | 11 |
| 1.3 | Tujuan Penelitian | 12 |
| 1.4 | Manfaat Penelitian | 12 |
| BAB II | ΓΙΝJAUAN PUSTAKA | 12 |
| 2.1 | Landasan Teori | 12 |
| 2.1.1 | Kebijakan Publik | 12 |
| 2.1.2 | Implementasi Kebijakan | 14 |
| 2.1.3 | Pendekatan atau Model – Model Implementasi | 15 |
| 2.1.3.1 | Pendekatan Van Meter dan Van Horn | 15 |
| 2.1.3.2 | Pendekatan Mazmanian dan Sabatier | 17 |
| 2.1.3.3 | Pendekatan George Edward III. | 18 |
| 2.1.3.4 | Pendekatan Ripley dan Franklin (1985) | 19 |
| 2.1.4 | Kebijakan Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola | Informasi |
| | dan Dokumentasi (PPID) Utama | 20 |
| 2.2 | Penelitian Terdahulu. | 26 |
| 2.2.1 | Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu | 33 |
| 2.3 | Kerangka Berpikir | 35 |

| BAB III | METODE PENELITIAN | 36 | | | |
|---------|--|------------|--|--|--|
| 3.1 | Jenis Penelitian | 36 | | | |
| 3.2 | Definisi Konsep | 36 | | | |
| 3.3 | Fokus Penelitian | 37 | | | |
| 3.4 | Jenis dan Sumber Data | 38 | | | |
| 3.5 | Informan Penelitian | 39 | | | |
| 3.6 | Teknik Pengumpulan Data | 40 | | | |
| 3.7 | Teknik Analisis Data | 41 | | | |
| 3.8 | Teknik Keabsahan Data | 42 | | | |
| BAB IV | HASIL DAN PEMBAHASAN | 44 | | | |
| 4.1 | Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 44 | | | |
| 4.1.1 | Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangk | a Belitung | | | |
| | | 45 | | | |
| 4.1.2 | Visi Misi | 46 | | | |
| 4.1.3 | Tugas Pokok dan Fungsi | | | | |
| 4.1.4 | Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provi | nsi Bangka | | | |
| | Belitung | 48 | | | |
| 4.2 | Informan Penelitian | 49 | | | |
| 4.3 | Hasil Penelitian | 49 | | | |
| 4.3.1 | Kepatuhan | 50 | | | |
| 4.3.2 | Lancarnya Rutinitas Fungsi | 58 | | | |
| 4.3.3 | Kinerja dan Dampak | 65 | | | |
| 4.3.3.1 | Kinerja | 65 | | | |
| 4.3.3.2 | Dampak | 75 | | | |
| 4.4 | Pembahasan | 87 | | | |
| 4.4.1 | Kepatuhan | 88 | | | |
| 4.4.2 | Lancarnya Rutinitas Fungsi | 88 | | | |
| 4.4.3 | Kinerja dan Dampak | 89 | | | |
| BAB V I | KESIMPULAN DAN SARAN | 91 | | | |
| 5.1 | Kesimpulan | 91 | | | |
| 5.2 | Saran | 91 | | | |
| DAFTAI | D DIISTAKA | 03 | | | |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing Skripsi |
|--|
| Lampiran 2. Kartu Bimbingan Proposal Penelitian |
| Lampiran 3. Lembar Revisi Seminar Proposal |
| Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi |
| Lampiran 5. Lembar Revisi Ujian Komprehensif |
| Lampiran 6. Surat Izin Penelitian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka |
| Belitung |
| Lampiran 7. Surat Izin Penelitian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka |
| Belitung106 |
| Lampiran 8. Surat Izin Penelitian Komisi Informasi Provinsi |
| Lampiran 9. Surat Izin Penelitian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi |
| Bangka Belitung |
| Lampiran 10. Surat Izin Penelitian Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung 109 |
| Lampiran 11. Surat Izin Penelitian Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung 110 |
| Lampiran 12. Pedoman Wawancara |
| Lampiran 13. Pedoman Observasi |
| Lampiran 14. Pedoman Dokumentasi |
| Lampiran 15. Hasil Wawancara Per Bagian |
| Lampiran 16. Tabel Matriks Hasil Wawancara |
| Lampiran 17. Dokumentasi Penelitian |

DAFTAR TABEL

| Tabel 1. Daftar Informasi Publik Tahun 2024 | 5 |
|---|-----------|
| Tabel 2. Ruang Lingkup, Penyelenggara, dan Output Kebijakan Pelayanan | Informasi |
| Publik Provinsi Bangka Belitung | 23 |
| Tabel 3. Penelitian Terdahulu | 27 |
| Tabel 4. Fokus Penelitian | 38 |
| Tabel 5. Informan Penelitian | 49 |
| Tabel 6. Data staf PPID Utama | 63 |
| Tabel 7. Rekap Hasil dan Temuan Penelitian | 83 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar 1. Kerangka Berpikir | 35 |
|---|----|
| Gambar 2. Kantor Diskominfo Babel | 44 |
| Gambar 3. Logo Diskominfo Babel | 45 |
| Gambar 4. Struktur Organisasi Diskominfo Babel | 48 |
| Gambar 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik | 53 |
| Gambar 6. Total Daftar Informasi Publik Tahun 2025 | 65 |
| Gambar 7. Alur Pelayanan Informasi Publik PPID | 68 |
| Gambar 8. Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 | 68 |
| Gambar 9. Informasi yang Dikecualikan Dinas Kelautan dan Perikanan | 72 |
| Gambar 10. Rincian Pengajuan Keberatan Tahun 2024 | 74 |
| Gambar 11. Layanan PPID Utama | 76 |
| Gambar 12. Pencapaian Provinsi Babel Tahun 2023 | 82 |

DAFTAR ISTILAH SINGKATAN

PPID : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Perda : Peraturan Daerah

UU KIP : Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Diskominfo : Dinas Komunikasi dan Informatika

DKP : Dinas Kelautan dan Perikanan

KIP : Komisi Informasi Provinsi

DIP : Daftar Informasi Publik

IKP : Informasi dan Komunikasi Publik

OPD : Organisasi Perangkat Daerah

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, agenda pembangunan global telah berfokus pada Sustainable Development Goals (SDGs), sebuah inisiatif yang dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghadapi berbagai tantangan global. Salah satu elemen kunci dalam mencapai SDGs adalah pelayanan publik, yang diakui sebagai pilar utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, kualitas pelayanan publik menjadi aspek yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan kapasitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Hakeu & Alim, 2024). Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi di mana salah satu komponen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka adalah hak publik untuk mendapatkan informasi sesuai dengan undang-undang. Hak untuk mengakses informasi publik, berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, serta kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang fundamental yang menjamin keterlibatan aktif masyarakat dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, pemerintahan dapat menjadi lebih responsif terhadap aspirasi rakyat dan mewujudkan kesejahteraan bersama (Chairunnisa et al., 2023).

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor utama dalam meningkatkan aksesibilitas serta efisiensi pelayanan publik agar pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan aman dan berintegritas (Hakeu & Alim, 2024). Selama kampanye, Prabowo dan Gibran menekankan bagaimana visi politik memengaruhi arah dan implementasi kebijakan pembangunan, termasuk program *Asta Cita* yang menjadi landasan visi mereka. Salah satu strategi utama yang digunakan

adalah pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi publik (Nanda Aulia Rahmawati et al., 2024). Menurut Gordon B. Davis, informasi didefinisikan sebagai data yang telah diproses sehingga menjadi bentuk yang bermanfaat bagi penggunanya, serta memiliki nilai pemikiran yang signifikan untuk pengambilan keputusan, baik saat ini maupun untuk masa depan. Definisi ini menyoroti pentingnya pemrosesan data agar dapat menjadi informasi yang berguna dan bernilai bagi pengguna, baik untuk kebutuhan saat ini maupun yang akan datang (Fitriani, 2023). Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, di mana masyarakat berhak mendapatkan akses yang mudah terhadap informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah.

Hak atas keterbukaan informasi adalah hak yang tak dapat dikurangi bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran keterbukaan informasi kini sangat krusial, mengingat pesatnya penyebaran informasi melalui internet. Mudahnya informasi menyebar juga membuka kemungkinan terjadinya penyebaran berita palsu atau hoax. Selain itu, tantangan dan ancaman dari luar negeri juga memiliki pengaruh besar terhadap bangsa, terutama di era globalisasi (Azka & Najicha, 2022). Menurut Sutanta (2003), pengelola informasi harus memastikan bahwa informasi diterima dalam format dan waktu yang tepat agar dapat digunakan secara efektif. Informasi ini jelas tidak bisa dipisahkan dari mendukung berbagai aktivitas manusia (Maryanti et al., 2022).

Untuk mendukung pemerintahan yang lebih transparan, Pemerintah telah menetapkan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik bertujuan menjamin hak setiap individu dalam memperoleh informasi dalam menciptakan pemerintahan

yang terbuka dan akuntabel (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008*). Pembuatan UU KIP merupakan upaya pemerintah untuk membuat kinerjanya lebih transparan. Oleh karena itu, badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memenuhi permintaan informasi dengan cepat, tepat, biaya yang ringan atau sebanding, serta dengan cara yang mudah. Selain itu, badan publik juga memiliki kewajiban untuk terus memperbaiki sistem dokumentasi dan pelayanan informasi agar semakin memudahkan akses bagi masyarakat (Ivana & Kurniawan, 2022).

Beberapa tahun setelah diberlakukannya UU Keterbukaan Informasi Publik, terbitlah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Bangka Belitung. Perda ini menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik. Perda ini mulai diberlakukan pada tahun 2019 hingga sekarang. Melalui Perda ini, upaya pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik telah memiliki regulasi yang kuat untuk diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019).

Penerapan Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, menjamin hak masyarakat daerah dalam memperoleh akses terhadap informasi publik. Kedua, memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan layanan keterbukaan informasi. Ketiga, mendorong sinergi antara pengelola informasi dan dokumentasi dalam pelayanan publik. Keempat, meningkatkan kualitas pengelolaan serta layanan informasi di lingkungan Badan Publik agar lebih optimal. Kelima, memperkuat komitmen Pemerintah Daerah

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel (*Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019*).

Sebagai wujud komitmen dalam memberikan layanan informasi publik yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Keberadaan PPID menjadi langkah strategis dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara optimal. Pada Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keberadaan PPID mempermudah dan memusatkan proses perolehan informasi, sehingga mengurangi kesulitan dalam mengakses informasi. Menurut Yovinus (2008), informasi publik yang tersedia dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya perlu mengetahui tetapi juga memahami kebijakan pemerintah dengan jelas (Ivana & Kurniawan, 2022).

Dalam upaya mengembangkan layanan informasi, memastikan bahwa kebutuhan pengguna terpenuhi melalui layanan yang tersedia menjadi hal yang krusial. PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyediakan akses informasi publik melalui dua metode. Pertama, layanan langsung yang tersedia di meja pelayanan informasi publik yang berlokasi di lantai I Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Air Itam. Kedua, layanan tidak langsung yang dapat diakses melalui aplikasi PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di situs web http://ppid.babelprov.go.id/.

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan informasi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai badan publik, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun serta mempublikasikan daftar informasi publik secara berkala, serta merta, dan setiap saat di website PPID (*Laporan Tahunan PPID Badan Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, 2023). Berikut ini jumlah informasi yang telah diunggah dan tersedia di portal tersebut:

Tabel 1. Daftar Informasi Publik Tahun 2024

| No | Perangkat Daerah | Berkala | Serta Merta | Setiap Saat | Dikecualikan | Total |
|----|--|---------|----------------|----------------|--------------|-------|
| 1 | Sekretariat DPRD | 367 | 0 | 64 | 0 | 431 |
| 2 | Inspektorat | 115 | 4 | 36 | 0 | 155 |
| 3 | Dinas Pendidikan | 112 | 15 | 132 | 0 | 259 |
| 4 | Dinas Kesehatan | 70 | 3 | 308 | 0 | 381 |
| 5 | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 132 | 6 | 227 | 0 | 365 |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | 206 | 22 | 256 | 0 | 484 |
| 7 | Dinas Energi Sumber Daya Mineral | 198 | 1 | 27 | 0 | 226 |
| 8 | Dinas Perhubungan | 116 | 0 | 21 | 0 | 137 |
| 9 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 96 | 0 | 84 | 0 | 180 |
| 10 | Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga | 359 | 4 | 26 | 0 | 389 |
| 11 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 241 | 0 | 239 | 0 | 480 |
| 12 | Dinas Tenaga Kerja | 196 | 32 | 87 | 0 | 315 |
| 13 | Dinas Koperasi, UMKM | 89 | 1 | 128 | 0 | 218 |
| 14 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 307 | 1 | 564 | 0 | 872 |
| 15 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 264 | 137 | 50 | 0 | 451 |

| No | Perangkat Daerah | Berkala | Serta Merta | Setiap Saat | Dikecualikan | Total |
|----|--|---------|----------------|----------------|--------------|-------|
| 16 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana | 233 | 0 | 34 | 0 | 267 |
| 17 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 126 | 3 | 134 | 0 | 263 |
| 18 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 179 | 2 | 262 | 0 | 443 |
| 19 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 148 | 3 | 29 | 0 | 180 |
| 20 | Satuan Polisi Pamong Praja | 76 | 0 | 7 | 0 | 83 |
| 21 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | 123 | 35 | 73 | 0 | 231 |
| 22 | Bappeda | 72 | 3 | 170 | 0 | 245 |
| 23 | Badan Keuangan Daerah | 133 | 21 | 103 | 0 | 257 |
| 24 | Badan Penghubung | 51 | 0 | 35 | 0 | 86 |
| 25 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 22 | 0 | 15 | 0 | 37 |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 108 | 1 | 7 | 0 | 116 |
| 27 | UPTD.Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung | 41 | 13 | 112 | 0 | 166 |
| 28 | UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Prov. Kep. Bangka Belitung | 75 | 5 | 64 | 0 | 144 |
| 29 | Biro Pemerintah | 44 | 286 | 0 | 0 | 330 |
| 30 | Biro Kesejahteraan Rakyat | 98 | 0 | 123 | 0 | 221 |
| 31 | Biro Hukum | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| 32 | Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan | 111 | 0 | 2 | 0 | 113 |
| 33 | Biro Pengadaan Barang Jasa | 142 | 0 | 46 | 0 | 188 |
| 34 | Biro Organisasi | 57 | 0 | 164 | 0 | 221 |
| 35 | Biro Umum | 108 | 5 | 11 | 0 | 124 |
| | TOTAL | 4835 | 603 | 3643 | 0 | 9081 |

Sumber: Laporan Tahunan PPID Tahun 2023

Daftar informasi publik ini berfungsi sebagai panduan utama bagi staf PPID dan para pemohon informasi publik mengenai data yang disediakan oleh badan publik, sesuai dengan kategori informasi publik yang berlaku. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman, informasi harus disajikan dengan jelas, mudah diartikan, diklasifikasikan, disimpan, diakses, dan diperbarui oleh pihak penerima. Selain itu, tanggapan dari pengguna informasi harus sejalan dengan tingkat detail informasi (seperti khusus, terlindungi, atau akses terkontrol), karena pada umumnya orang lebih menyukai informasi yang disajikan dengan cara menarik, bersahabat, dan memotivasi pembaca (Fitriani, 2023). Namun, perlu diperhatikan bahwa data yang disajikan dalam tabel menunjukkan keberagaman informasi dari satu perangkat daerah ke perangkat daerah lainnya menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam pelaksanaan tugas PPID.

Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2019, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas mengelola, mendokumentasikan, menyimpan, serta menyediakan dan/atau memberikan layanan informasi di lingkungan badan publik. Dalam praktiknya, PPID sering kali dijabat oleh pejabat struktural yang bertanggung jawab atas layanan informasi dan dokumentasi atau kehumasan. Pada tingkat pemerintah daerah, PPID secara kelembagaan terdiri dari PPID Utama serta PPID Pembantu, yang menjalin hubungan kerja dalam pengelolaan pelayanan informasi publik. PPID Utama Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dijabat oleh Kepala Diskominfo Provinsi Bangka Belitung yang dalam pelaksanaannya tugas-tugas operasional dan teknis PPID Utama ditangani oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/287/DISKOMINFO/2022). Namun terdapat tantangan yang dihadapi, terutama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi publik. Berdasarkan wawancara awal terhadap ibu Ria Yohana selaku Sub Koordinator Komunikasi Publik dan Kemitraan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Bangka Belitung

Idealnya PPID Utama membutuhkan 3 staf admin yang khusus menangani PPID Utama. Namun, saat ini hanya tersedia 2 staf admin, yang juga harus menangani tugas-tugas administratif lainnya di bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Wawancara, RY, 2/8/2024).

Dari pernyataan informan diatas menjelaskan bahwa PPID Utama juga memiliki kendala mengenai keterbatasan sumber daya manusia yang seharusnya terdapat 3 staf admin khusus menangani pengelolaan informasi publik pada PPID Utama, namun kenyataannya hanya terdapat 2 staf admin yang mengurus tugas administratif lainnya. Dalam hal ini menyebabkan terbatasnya alokasi waktu dan tenaga untuk menangani tugas-tugas PPID Utama secara optimal. Keterbatasan SDM ini menunjukkan perlunya penambahan staf yang secara khusus ditugaskan untuk menangani administrasi PPID Utama agar mampu menjalankan tugasnya secara lebih efisien dan profesional. Dengan adanya staf tambahan yang fokus pada PPID Utama, diharapkan mampu menumbuhkan kepuasan masyarakat kepada pelayanan informasi pemerintah daerah.

PPID Utama sebagai pengelola informasi publik harus mampu beradaptasi dengan kemajuan terkini dan menjamin bahwa data yang disajikan tidak hanya tepat, namun juga disampaikan dengan cara yang dapat meminimalisir kesalahpahaman, terlebih di era digital saat ini bahwa keterbukaan informasi menghadapi tantangan

baru, seperti maraknya berita hoax dan disinformasi yang dapat membingungkan publik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas PPID Utama dalam menyaring dan memverifikasi informasi sebelum dipublikasikan menjadi semakin penting untuk menjaga kredibilitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, ketepatan waktu dalam penyampaian informasi juga menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik. Masyarakat tentunya mengharapkan akses informasi yang cepat dan tepat waktu, terutama terkait hal-hal yang berdampak langsung pada mereka. Berdasarkan wawancara awal terhadap ibu Ria Yohana selaku Sub Koordinator Komunikasi Publik dan Kemitraan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Bangka Belitung

Pernah terjadi keterlambatan dalam penyampaian informasi kepada pemohon. Keterlambatan ini disebabkan oleh OPD yang lambat dalam memberikan jawaban kepada PPID Utama terkait permintaan informasi (Wawancara, RY, 15/8/2024).

Hal ini menunjukkan adanya tantangan koordinasi antar OPD dalam menjaga ketepatan waktu penyampaian informasi kepada publik yang bisa berdampak tidak hanya menghambat pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan persepsi negatif dari pemohon informasi terhadap pemerintah daerah. Keterlambatan ini bisa memberi kesan bahwa proses penyampaian informasi kurang transparan atau tidak terorganisir dengan baik, yang pada akhirnya dapat merusak kredibilitas PPID Utama sebagai pengelola utama informasi publik. Hal ini PPID Utama perlu memperkuat koordinasi dengan OPD terkait serta menegaskan pentingnya waktu dalam proses penyampaian informasi.

Dari permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan tersebut, dapat disimpulkan kendala yang dihadapi oleh PPID Utama Provinsi Bangka Belitung yaitu Pertama, adanya penyampaian informasi publik yang melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam kebijakan. Kedua, masyarakat dapat mengakses informasi publik secara jelas dengan datang secara langsung maupun tidak langsung melalui website, namun pelaksanaan kebijakan pelayanan informasi publik oleh PPID Utama masih belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas dalam pengelolaannya.

Penelitian tentang PPID ini telah menarik perhatian banyak peneliti. Misalnya dilihat dari aspek analisis penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik (Chairunnisa et al., 2023), terdapat juga peneliti yang melihat dari aspek pelayanan komunikasi dan informasi publiknya (Yusrizal & Huseno, 2023), ada juga yang melihat PPID dari Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 (Wijaya Kusuma et al., 2024), lalu ada penulis yang melakukan penelitian dari analisis peran komunikasi internal PPID (Fajardinni, 2023) dan ada juga website PPID DPR RI (Saputra et al., 2023).

Teori implementasi kebijakan sering digunakan untuk menilai pelaksanaan suatu program. Pada implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, teori implementasi juga telah diterapkan secara luas dalam penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya umumnya menggunakan Teori Merilee S. Grindle (Chairunnisa et al., 2023), Teori Edward III (Wijaya Kusuma et al., 2024), Teori Van Metter dan Van Horn (Fajardinni, 2023) juga (Syuaib, 2024), dan Teori Riant Nugroho (Saputra et al., 2023).

Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa model penelitian implementasi yang dikembangkan oleh Ripley dan Franklin belum banyak digunakan, terutama dalam penelitian terkait PPID Utama. Selain itu, penelitian tentang pelaksanaan PPID Utama di Provinsi Bangka Belitung juga masih terbatas. Sebagai contoh, di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Diskominfo Provinsi Bangka Belitung, belum ada penelitian yang membahas bagaimana implementasi PPID Utama dilakukan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk menggali sejauh mana implementasi kebijakan PPID Utama di Provinsi Bangka Belitung.

Berdasarkan permasalahan yang sudah ditemukan, penulis memutuskan untuk mengangkat tema tentang PPID dengan judul skripsi "Implementasi Kebijakan Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Provinsi Bangka Belitung". Penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi instansi terkait dalam memperkuat pelayanan informasi publik di Provinsi Bangka Belitung, serta bermanfaat ke masyarakat umum bahwa adanya akses informasi yang tersedia sehingga mempermudah dalam mencari informasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lain dan para akademisi yang ingin mendalami kebijakan keterbukaan informasi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat
 Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Provinsi Bangka Belitung

 Apa saja faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Provinsi Bangka Belitung

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Provinsi Bangka Belitung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu mencakup manfaat teoritis dan juga manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Provinsi Bangka Belitung. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang meneliti mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yang terlibat dalam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdal. (2015). Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik). In *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Pustaka Setia Bandung.
- Dewi, D. S. K. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi. In *Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)*.
- Gunawan, I. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT Bumi Aksara.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. In Widya Karya Semarang.
- Igirisa, I. (2022). Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris. Tanah Air Beta.
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif.
- Raco. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya. *PT Grasindo*, 146.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.*

Jurnal:

- Adam Putra Pratama, Dzunuwanus Ghulam Manar, S. (2024). Implementasi Kebijakan Program Sembako di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023. *Journal of Politic and Government Studies*, *13*(2), 780–792.
- Azka, H. N., & Najicha, F. U. (2022). Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel.

 Jurnal Kewarganegaraan, 6(1), 597–602.
 http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034523&val=206
 74&title=Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan
 Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel
- Chairunnisa, L. L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 11(02), 31–45.

- Fajardinni, N. (2023). Analisis Peran Komunikasi Internal Organisasi Ppid Dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(5).
- Fauzan Abdullah Sodikin, Ari Subowo, S. S. (2024). Implementasi Kebijakan E-Government Di Dinas Pendidikan Kota Semarang Dalam Layanan Pendidikan Dasar. *Journal of Public Policy and Management Review*, *13*(2), 85–95.
- Febriyanda, M. K., & As'ari, H. (2023). Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 1(2), 286–300. https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1125
- Fitriani, A. (2023). Keterbukaan Informasi Publik. FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 21(1), 220–228. https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.738
- Hakeu, F., & Alim, M. S. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian SDGs melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Mohuyula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). https://doi.org/10.31314/mohuyula.3.1.1-9.2024
- Maryanti, S., Neneng Komariah, & Saleha Rodiah. (2022). Diseminasi Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Banjar Sebagai Upaya Keterbukaan Informasi Publik. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 517–533. https://doi.org/10.25157/moderat.v8i3.2715
- Nanda Aulia Rahmawati, Shalfian Agung Prasetyo, & Muhammad Wildan Ramadhani. (2024). Memetakan Visi Prabowo Gibran Pada Masa Kampanye Dalam Prespektif Pembangunan (Analisis Wacana Kritis Visi dan Misi Prabowo Gibran Dalam Prespektif Moderenisasi). *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 97–120. https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.176
- Nur Ivana, N. Y., & Kurniawan, B. (2022). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. *Publika*, 995–1008. https://doi.org/10.26740/publika.v10n3.p995-1008
- Saputra, R. F. A., Tarigan, J., & Hardayani, Y. (2023). Implementasi Website Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Dewan Perwakilan Rakyat

- Republik Indonesia Dalam Keterbukaan Informasi Publik. *MImbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 12(1), 144–153.
- Syuaib, M. R. (2024). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 1(6), 199–218.
- Utami, S. S. (2024). Implementasi Program Kalimasada Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. *Publika*, *12*(1), 91–102. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_siste m pembetungan terpusat strategi melestari
- Wijaya Kusuma, R., Wati, L., Rantau, M. I., Islam, U., Yusuf, S., & Abstrak, T. (2024). Implementasi Peraturan Walikota Nomor Tahun 2021 1 Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Studi Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(8),177–186. https://doi.org/10.5281/zenodo.11080067
- Yusrizal, Y., & Huseno, T. (2023). Implementasi Pelayanan Komunikasi Dan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Agam. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 457–468. https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/6035%0Ahttps://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/download/6035/4032

Peraturan Perundang-Undangan:

- Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/287/DISKOMINFO/2022 Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (n.d.).
- Laporan Tahunan PPID Badan Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2023).

- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2019). 1–23.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2008). 1–53.